



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 900/KEP.04.E-BPKAD/I/2021**

TENTANG

**BENDAHARA DAN NOMOR REKENING BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2021**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Bekasi, perlu menetapkan Bendahara dan Nomor Rekening Bendahara BLUD untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Bendahara dan Nomor Rekening Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Komite Ekonomi dan Industri Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor (Lembaran Umum Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 12);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 02 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 16 Seri A);
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 94 Seri A).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 900/BA.778/BPKAD tanggal 23 Desember 2020 tentang Perubahan Penetapan Bendahara dan Nomor Rekening Bendahara Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Bendahara dan Nomor Rekening Bendahara Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021
- KEDUA : Nama-nama Bendahara dan Nomor Rekening Bendahara Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Bendahara Badan Layanan Umum Daerah bertugas menerima, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- KEEMPAT : Bendahara Badan Layanan Umum Daerah hanya bertanggung jawab pada kelengkapan dan keabsahan administrasi, tetapi tidak bertanggung jawab pada kebenaran material dari dokumen yang diajukan oleh PPTK.
- KELIMA : Apabila Pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021 mengalami promosi, mutasi dan rotasi pegawai pada Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, maka dengan sendirinya atau secara otomatis digantikan oleh pegawai penggantinya dan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KEENAM : Dalam hal BendaharaBadan Layanan Umum Daerah berhalangan, maka :
- a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara atas tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Perangkat Daerah;
 - b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) Bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima;

- c. apabila bendahara pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 4 Januari 2021

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 900/KEP.04.E-BPKAD/I/2021

TENTANG PENETAPAN BENDAHARA DAN NOMOR REKENING BENDAHARA BADAN LAYANANN UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2021.

NO	NAMA PUSKESMAS	BENDAHARA BLUD	NOMOR REKENING
1	Puskesmas Seroja	Siti Marfuah, Amd.Kep	0059387243100
		NIP.19850129 201001 2 003	
		Gol. Penata Muda Tk.I/IIIb	
2	Puskesmas Kaliabang Tengah	Rukiyah Wihadma, A.Md.Keb	0059381075100
		NIP. 19840602 201101 2 003	
		Gol. Penata Muda Tk.I/IIIb	
3	Puskesmas Teluk Pucung	Septi kurniasaei, AMK	0059382357100
		NIP. 19840926 201001 2 005	
		Gol. Penata Muda Tk.I/IIIb	
4	Puskesmas Pejuang	dr Amalia Meihati	0059378473100
		NIP. 19760529 200902 2 001	
		Pembina / IV A	
5	Puskesmas Kota Baru	Kospita Maryofi,A.M.Keb,SKM	0059390414100
		NIP. 19800210 200701 2 007	
		Gol. Penata Muda Tk.I/IIIb	
6	Puskesmas Bintara	Ida Nurhidayah S.ST	0059388452100
		NIP. 19780518 200212 2 003	
		Gol. Penata Muda Tk.I/IIIb	
7	Puskesmas Bintara Jaya	Novia Rosmawati, AMF	0059383450100
		NIP. 19911105 201507 2 001	
		Gol. Pengatur II.c	
8	Puskesmas Kranji	Ida Rusmiaty, SST, M.Kes	0059381441100
		NIP. 19681219 199003 2 009	
		Gol. Pembina Tk.I/IVb	
9	Puskesmas Rawa Tembaga	Nova Lindasari Manullang	0059378961100
		NIP. 19891118 201902 2 003	
		Gol. Pengatur/II c	
10	Puskesmas Marga Mulya	Eem Ainal Ida,S.Tr.Keb	0059384732100
		NIP. 19740601 200012 2 002	
		Gol. Penata / III.c	
11	Puskesmas Perumnas II	Titi Laras Ati, AMG	0059380281100
		NIP. 19710617 199303 2 005	
		Gol. Penata Tk.I/III d	
12	Puskesmas Marga Jaya	Miea Nursyifa, Amd.Keb	0059385712100
		NIP. 19920110 201902 2 006	
		Gol. Pengatur / II c	
13	Puskesmas Pekayon Jaya	Dwi Utami Mariam	0059386646100
		NIP. 19820423 200902 2 001	
		Gol. Penata Muda Tk.I/IIIb	

NO	NAMA PUSKESMAS	BENDAHARA BLUD	NOMOR REKENING
14	Puskesmas Jaka Mulya	Defi Asih Retno Wulan Amd. Keb NIP. 19940214 201902 2002 Gol. II C/ BIDAN TERAMPIL	0059382251100
15	Puskesmas Karang Kitri	Eka Savitri, AM.Keb NIP. 19870322 201001 2 001 Gol. Penata Muda Tk.I/IIIb	0059386492100
16	Puskesmas Bojong Rawalumbu	Andarwati, Am.Keb NIP. 19782306 200604 2 010 Gol. Penata Muda Tk.I/IIIb	0059387782100
17	Puskesmas Pengasinan	drg.Farida Darmastuti A, M.KM NIP.19650222 199403 2 005 Gol. Pembina / IV a	0059377132100
18	Puskesmas Aren Jaya	Cicik Nengsih NIP. 19781024 200604 2 025 Gol. Penata Muda Tk.I/IIIb	0059386654100
19	Puskesmas Bekasi Jaya	Ade Kurniawati Mendrofa NIP. 19890711 201101 2 002 Gol. Pengatur Tk.I/II d	0059420372100
20	Puskesmas Pondok Gede	Nofi Ustiwi, S.Tr.Keb NIP. 19871101 201101 2 003 Gol. Penata Muda / IIIa	0059403958100
21	Puskesmas Jati Rahayu	dr. Lily Suhartini Uppun NIP. 19840225 201101 2 013 Gol. Pembina/ IVa	0059397397100
22	Puskesmas Jati Warna	Vina Maulana, AMKep NIP. 19810217 200501 2 006 Gol. Penata Muda Tk.I/III d	0059393359100
23	Puskesmas Jati Makmur	Irna Nurulhaina, A.Md.Keb NIP. 19820423 200902 2 001 Gol. Penata Muda Tk.I/IIIb	0059398415100
24	Puskesmas Jati Bening	drg. Sylvia NIP. 198210252009022004 Gol. Penata Tk.I/III d	0059397923100
25	Puskesmas Jati Sampurna	Manggar Asma Nadhifa, A.Md.Keb NIP. 19950927 201902 2 003 Gol. Pengatur/lic	0059429167100
26	Puskesmas Jati Asih	Yeti Wulandari,A.Md.KG NIP. 19771117 199703 2 002 Gol. Penata Tk.I/III d	0059397613100
27	Puskesmas Jati Luhur	Siti Rokiyah Permata Sari, AMG NIP. 19840522 200903 2 011 Gol. Penata Muda Tk.I/IIIb	0059387243100
28	Puskesmas Bantar Gebang	Ns Istiana, S.Kep NIP.198405282009022005 Gol. Penata Tk.I / III d	0059379951100
29	Puskesmas Bojong Menteng	Luchan Henry Sylvia, A.Md.Keb NIP. 19871014 201001 2 028 Gol. Penata Muda Tk.I/IIIb	0059384759100

NO	NAMA PUSKESMAS	BENDAHARA BLUD	NOMOR REKENING
30	Puskesmas Duren Jaya	UTAMI MEGAWAI.S.Tr.Keb	0059388118100
		NIP. 198605012010012001	
		Gol. Penata Muda Tk.I/IIIb	
31	Puskesmas Mustika Jaya	Nilawati,S.S.T	0059383566100
		NIP. 19780808 200902 2 001	
		Gol. Penata /IIIc	

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 4 Januari 2021

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI